



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 473 TAHUN 2024

TENTANG

NARASEUMBER PANITIA RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu dibentuk Panitia Rapat Koordinasi Persiapan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 137.a/HK.03-BA/7304/4/2024, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Rutin yang membahas Pesiapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto;  
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pemateri dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

KEDUA : Narasumber memberikan dan menjelaskan materi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO



ANZAR HASANUDDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 473 TAHUN 2024  
TENTANG NARASUMBER RAPAT KOORDINASI  
PERSIAPAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	ARIFANDI	ANGGOTA KPU	PEMATERI
2.	SYARBINI MATTEWAKKANG	KEPALA KESBANGPOL KAB. JENEPONTO	PEMATERI
3.	BUSTANIL NASSA	ANGGOTA BAWALU KAB. JENEPONTO	PEMATERI
4.	M. ARIS ARIFIN	KEPALA BAPPEDA	PEMATERI


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO



ANZAR HASANUDDIN